

UPAYA PELESTARIAN ADAT MELINTING DI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013

(Anggie Intan Lestari, Irawan Suntoro, M. Mona Adha)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis upaya pelestarian adat Melinting di Lampung Timur tahun 2013. Adapun yang dianalisis adalah komponen yang terdapat di dalam adat Melinting yaitu sistem kekerabatan, bentuk perkawinan adat, tari Melinting dan pemberian gelar adat. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan *Analyze Interaktif Model*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa upaya pelestarian terhadap adat Melinting yang di dalamnya terdapat komponen sistem kekerabatan, bentuk perkawinan adat, tari melinting dan pemberian gelar adat berjalan dengan baik serta masyarakat begitu peduli terhadap pelestarian adat melinting.

Kata kunci : adat melinting, pelestarian adat melinting, perkawinan adat melinting

EFFORT OF PRESERVING MELINTING CUSTOM IN LAMPUNG TIMUR YEAR 2013

(Anggie Intan Lestari, Irawan Suntoro, M. Mona Adha)

ABSTRACT

This research aims to explain and analyze the effort of preserving melinting custom in Lampung Timur Year 2013. As for being analyzed is component which is in melinting custom that is relationship system, marriage custom, melinting dance and giving the title custom. The method of this research is descriptive method with qualitative approach. Type of this research is phenomenologys research. Data collecting technique use interview, observation and documentation. Data analysis technique use Interactive Model Analysis. Based on the result of this research which have been done, it can be seen that effort of preserving to melinting custom which there are component of relationship system, marriage custom, melinting dance and giving the title custom are being better and all of society care to preserving of melinting custom.

Key word : marriage custom, melinting custom, preserving of melinting

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari gugusan kepulauan dari Sabang sampai Merauke yang memiliki jumlah 13.466 pulau, 34 provinsi dan memiliki begitu banyak kekayaan dan adat istiadat, kebudayaan dan suku bangsa yang berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lain. Salah satunya yaitu adat istiadat yang terdapat di provinsi Lampung.

Adat masyarakat Lampung terdiri dari dua yaitu masyarakat adat Lampung Saibatin dan masyarakat adat Lampung Pepadun. Masyarakat Lampung beradat Saibatin disebut juga Lampung Pesisir, karena pada umumnya mereka tinggal di daerah pesisir pantai dan menggunakan dialek A. Sedangkan untuk masyarakat beradat Pepadun yaitu terdiri dari kepunyimbangan marga (bumi), kepunyimbangan tiyuh (ratu), kepunyimbangan suku (raja), warga adat biasa dan keturunan budak (beduwow). Masyarakat Pepadun menggunakan dialek O dan tersebar di daerah Jabung, Tulang Bawang, Pugung, Baradatu dan masih banyak lagi.

Selain masyarakat adat Saibatin dan juga Pepadun, terdapat masyarakat adat Melinting yang hanya terdapat di daerah sebagian Lampung Timur. Suku Lampung Melinting secara geografis saat ini masuk wilayah Kabupaten Lampung Timur yang tersebar antara daerah Labuhan Maringgai sampai Tanjung Aji. Secara geneologis teritorial suku Melinting di daerah Labuhan Maringgai Lampung Timur, mendiami 7 desa/tiyuh yaitu Maringgai, Tanjung Aji, Wana, Nibung, Tebing, Pempen dan Negeri Agung. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti pada desa Wana.

Desa Wana merupakan salah satu dari tujuh desa inti kediaman masyarakat Lampung Melinting. Desa Wana merupakan desa yang terbentuk sejak tahun 1818, di dalamnya hidup berbagai macam suku pendatang atau transmigran dari berbagai daerah. Suku Lampung merupakan suku mayoritas yang berdomisili di desa tersebut, tidak jarang pula Desa Wana dihuni oleh suku lainnya seperti suku Jawa, Sunda dan Banten. Masyarakat desa Wana walaupun bermacam-macam suku dan memiliki pekerjaan yang beragam pula namun tetap dapat hidup dengan rukun dan damai. Hubungan yang erat antara warga satu dengan yang lain tetap terjaga. Masyarakatnya hidup atas dasar kekeluargaan sehingga sifat gotong royong saling membantu masih bisa terlihat. Kemudian kehidupan keagamaan masyarakat adat Melinting dan masyarakat suku lain sangat kental, hubungannya pun tetap baik walaupun berbeda agama. Begitulah kehidupan masyarakat desa Wana yang mayoritas beradat Melinting.

Aspek-aspek yang terdapat di dalam adat Melinting yaitu sistem kekerabatan, bentuk perkawinan, tari Melinting dan adat pemberian gelar.

Pada sistem kekerabatan yang terjalin dikarenakan adanya hubungan pertalian darah dan perkawinan yang berporos pada garis keturunan laki-laki. Dengan adanya tutur betutur dengan menggunakan istilah panggilan, maka dapat diketahui kedudukan seseorang dalam hubungan kekerabatan.

Adat Melinting memiliki tarian tradisional yakni tari Melinting. Seni Tari Melinting merupakan tarian tradisional dari peninggalan Ratu Melinting. Tari Melinting menggambarkan keperkasaan dan keagungan Keratuan Melinting. Tari Melinting diciptakan oleh Ratu Melinting ini merupakan tari tradisional lepas untuk hiburan lepas pelengkap pada acara Gawi Adat.

Selain tarian, adat Melinting pun memiliki tradisi pernikahan yang terdapat tiga jenis sistem perkawinan, yaitu *mesukum (bumbang aji)*, *ngakuk majau (seimbangan)* dan *ngibal serbou (mupakat tuha)*.

Adat Melinting juga mengenal pemberian gelar pada seseorang. Pemberian gelar ini dikarenakan kedudukannya dalam adat tersebut. Namun tidak sembarang orang bisa mendapatkan gelar tersebut, karena gelar dianggap sebagai suatu penghormatan bagi seseorang yang memiliki kedudukan di dalam adat.

Begitu banyak tradisi-tradisi adat dari masyarakat Melinting. Masyarakat tersebut haruslah menjaga eksistensi tradisi adatnya agar dapat selalu diminati, dijalankan dan dijaga terutama oleh masyarakat dari suku Melinting. Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin modern tidak dapat dipungkiri akan menggeser eksistensi dari suatu adat dan budaya masyarakat. Kehidupan manusia yang semakin maju dan modern yang sudah pasti banyak mempengaruhi perilaku dari manusia itu sendiri. Perkembangan yang semakin maju yang mengakibatkan pola pikir masyarakat berubah sehingga dimungkinkan tidak lagi menjalankan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh nenek moyangnya secara turun-temurun. Terutama dalam era globalisasi akhir-akhir ini, pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan Indonesia semakin meningkat intensitasnya. Seperti halnya acara-acara televisi asing yang menampilkan berbagai kebudayaan yang modern dan juga adanya internet yang memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi apapun.

Kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi mempermudah hubungan antara satu dengan yang lainnya. Perkembangan yang sangat cepat akan mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu pada zaman saat ini seseorang lebih suka yang serba instan termasuk dalam menjalankan acara adat yang dianggap memakan waktu lama dan biaya yang besar, maka sebagian masyarakat meninggalkan acara adat atau merubah aturan adat. Sehingga pada zaman sekarang ini masyarakat dituntut untuk dapat tetap melestarikan adat kebudayaannya. Selain itu juga pelestarian budaya yang ada di Indonesia sudah dijamin dalam UUD 1945 pasal 32 ayat 1 yang berbunyi Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sehingga masyarakat sebagai pemilik adat kebudayaan sudah diberikan kebebasan untuk melestarikan adatnya agar tetap dijalankan.

Keunikan-keunikan yang dimiliki adat Melinting menjadikan adat tersebut berbeda dengan adat Lampung lainnya, seperti halnya adat Melinting hanya terdapat di tujuh desa di Lampung Timur, kewajiban mengajarkan tari Melinting di sekolah-sekolah, festival adat yang hanya diadakan oleh adat Melinting tiap tahun dan tetap terjaganya eksistensi adat tersebut walaupun masyarakat adat Melinting hanya mendiami tujuh desa.

Adat kebudayaan masyarakat Melinting telah dilaksanakan secara turun temurun sejak dari nenek moyang hendaknya dijaga dan dilestarikan keberadaannya, karena hal tersebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dan sebagai ciri khas bangsa Indonesia yang beraneka ragam yang berbeda dari bangsa-bangsa lain, dan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Siapa lagi yang akan menjaga adat Melinting kalau bukan masyarakat adat Melinting sendiri. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti sekaligus ingin mengkaji lebih dalam bagaimana upaya pelestarian adat Melinting di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.

Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya pelestarian terhadap adat Melinting.

Secara khusus tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan:

1. Upaya pelestarian sistem kekerabatan pada adat Melinting
2. Upaya pelestarian adat perkawinan Melinting
3. Upaya pelestarian Tari Melinting
4. Upaya pelestarian pemberian gelar adat

TINJAUAN PUSTAKA

Pelestarian

Pelestarian berasal dari kata *lestari*, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tetap selama-lamanya, tidak berubah. Dari kata *lestari* terbentuk verba *melestarikan* yang berarti menjadikan (membiarkan) tetap tak berubah, sedangkan kata pelestarian mempunyai makna abstrak dari perbuatan melestarikan. Dengan demikian kata pelestarian berarti melestarikan suatu hal yang terkandung di dalam suatu objek. Maka untuk pengertian pelestarian adat dan budaya adalah usaha atau upaya untuk menjadikan adat dan budaya lestari, tetap selama-lamanya. Menurut pasal 1 Angka 22 UU No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelestarian adat adalah usaha atau upaya untuk menjaga dan mempertahankan suatu adat dalam masyarakat beserta nilai yang terkandung di dalamnya.

Tinjauan tentang Adat Melinting

a. Sistem Kekerabatan

Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri

atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya. Sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya saja karena adanya ikatan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga, tetapi karena adanya hubungan darah.

Menurut Mustika (2011: 53) terdapat beberapa sistem kekerabatan dalam masyarakat adat Melinting yaitu:

1. Keluarga Batin

Dalam kelompok kekerabatan dapat dikenal dengan sebutan keluarga *batin*. Yang dimaksud dengan keluarga *batin* adalah bentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak-anak yang belum menikah yang tinggal dalam suatu rumah tangga. Dalam sistem adat ini kedudukan istri sama dengan suami. Tidak berpatokan bahwa segala urusan rumah tangga ada di tangan suami dan isteri hanya mengikuti saja, tetapi isteri juga berperan dalam mengurus rumah tangga.

2. Prinsip Keturunan

Pada dasarnya masyarakat Melinting menganut prinsip keturunan patrilineal, di mana selalu anak laki-laki tertua dari keturunan yang lebih tua menjadi pemimpin dan bertanggungjawab mengatur anggota kerabatnya.

3. Istilah Kekerabatan

Di dalam adat Melinting ini istilah kekerabatan masih tetap terjaga hingga sekarang seperti cara panggilan atau sapaan antar anggota kerabat satu dengan anggota kerabat yang lain.

b. Bentuk Perkawinan Adat Melinting

Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia biasanya melaksanakan prosesi perkawinan secara nasional dan berdasarkan adat.

Menurut Sabaruddin (2012: 102) perkawinan masyarakat Lampung yang beradat Melinting memiliki tradisi perkawinan yang terdapat tiga jenis sistem atau bentuk perkawinan, yaitu *mesukum (bumbang aji)*, *ngakuk majau (sebumbangan)* dan *ngibal serbou (mupakat tuha)*.

Mesukum merupakan pernikahan ketika si gadis dibawa ke keluarga pria untuk ditanya kesediaan untuk menikah. Jika setuju, si gadis diantar kepada keluarga gadis tersebut. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pertunangan. *Ngakuk majau* adalah pernikahan ketika si gadis dibawa secara diam-diam ke keluarga pria, kemudian keluarga pria mengabarkan maksudnya untuk menikahkan kedua mempelai dengan prosesi berlangsung di tempat keluarga pria. *Ngibal serbou* adalah pernikahan didahului pertunangan antara bujang dan gadis. Pernikahan diawali prosesi adat dengan keluarga pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan dengan membawa kelengkapan adat tertentu.

c. Tari Melinting

Adat Melinting memiliki tarian tradisional yakni tari Melinting. Menurut Ismail (2011: 19) “dahulu tari Melinting bernama Tari cetik Kipas Melinting, namun pada tahun 1935 berubah nama menjadi Tari Melinting saat dilakukan pementasan di Teluk Betung pada zaman Residen Lampung G.W. Mein Derma”.

Seni Tari Melinting merupakan tarian tradisional dari peninggalan Ratu Melinting. Tari Melinting diperkirakan sudah ada pada abad ke-16, namun belum ada data yang pasti pada zaman Ratu Melinting keberapa tarian ini diciptakan. Tari Melinting merupakan salah satu kesenian tari yang menggambarkan keperkasaan dan keagungan Keratuan Melinting. Tari Melinting merupakan tari tradisional lepas untuk hiburan pelengkap pada acara Gawi Adat. Fungsi tari Melinting, yaitu merupakan tarian hiburan lepas sebagai tari penyambutan tamu agung yang datang ke daerah Lampung. Selain itu fungsi-fungsi Tari Melinting adalah sebagai pergaulan yang merupakan ungkapan rasa kegembiraan pasangan muda-mudi, penampilannya di dominasi oleh gerak yang dinamis dari penari pria, sedangkan penari wanitanya lebih halus sesuai dengan sifat kewanitaannya.

d. Pemberian Gelar Adat

Adat pemberian gelar di Lampung yaitu adat yang dilakukan untuk memberi gelar kepada seseorang karena tingkatan atau silsilah dalam adat tersebut. Pemberian gelar adat tidak diberikan kepada sembarang orang dan jabatan semata karena gelar menunjukkan nilai luhur seseorang dalam keadatan Lampung. Pemberian gelar bukan semata untuk mencari kepentingan. Pemberian gelar itu pun perlu penilaian dan harus mendapat persetujuan dari penyimbang adat. Sehingga tidak semua orang lain dengan mudah mendapatkan gelar di dalam suatu adat. Namun apabila orang lain ingin diberi adat maka orang tersebut harus diangkat anak atau saudara terlebih dahulu orang penyimbang, lid atau tokoh masyarakat adat tersebut.

Pemberian gelar adat ini merupakan warisan kebudayaan Melayu Kuno, terutama warisan kebudayaan Hindu masa Sriwijaya, yang masih dilestarikan hingga sekarang. Tradisi ini dilaksanakan pada saat bujang gadis dalam masyarakat Lampung menginjak dewasa yang ditandai dengan suatu perkawinan. Pada saat itu adalah masa peralihan dari remaja menuju ke dewasa, sehingga patut diberi kehormatan berupa gelar adat. Adapun makna pemberian gelar adat ini diharapkan kedua mempelai, sebagai individu dapat berinteraksi dan bersosialisasi serta mengaktualisasikan potensi diri kepada masyarakat dengan tiada rasa canggung sedikitpun, karena telah memiliki status yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Perubahan status tersebut telah menegaskan identitas keberadaan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terintegrasi secara utuh. Dengan demikian, memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap lingkungan sosial. Gelar yang terdapat dalam masyarakat beradat Melinting adalah Ratu, Pengiran, Kriyo, Temenggung, Ngebihei dan Daleng.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan dan menginterpretasi objek penelitian sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena objek penelitian ini berupa proses atau pelaksanaan suatu adat. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sedangkan derajat akuntabilitas proses atau pelaksanaan adat tidak bisa diukur dengan angka secara pasti. Tingkat ketercapaian akuntabilitas diukur berdasarkan kepuasan berbagai pihak yang berkepentingan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian fenomenologis karena dalam penelitian ini peneliti akan berupaya untuk menjelaskan makna dan pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang datanya diambil dari informan sebagai sumber data, adapun informannya adalah seorang lid adat, seorang penyimbang adat serta dua orang masyarakat yang beradat Melinting. Penggalan informasi akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta teknik analisis data menggunakan model Analysis Interactive Model yang dibagi dalam empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

a. Sistem Keekerabatan

Penerapan sistem kekerabatan pada adat Melinting sudah sesuai yakni menganut prinsip patrilineal yang bermakna bahwa kepengurusan pemerintahan adat dan pemimpin yang bertanggungjawab di dalam keluarga adalah dari garis keturunan laki-laki. Begitu juga pada masyarakat desa Wana, semua kepengurusan adat sampai keluarga ditangani oleh pihak laki-laki. Pengajaran cara panggilan kepada anak terhadap kerabatnya serta menjaga hubungan tali persaudaraan antar sesama dan juga rasa toleransi, tolong menolong dan persatuan yang kuat merupakan upaya untuk tetap melestarikan sistem kekerabatan yang terdapat di adat Melinting.

b. Bentuk Perkawinan Adat Melinting

Masyarakat beradat Melinting memiliki kewajiban untuk menggunakan adat pada acara perkawinannya, begitu juga pada tiap kegiatan selalu berpedoman pada adat. Pada pelaksanaan adat perkawinan, masyarakat menjalankannya dengan memperhatikan adat istiadat karena untuk aturan serta sarana adatnya telah diatur dalam hukum adat keratuan Melinting. Dan juga semua urutan dijalankan dengan sesuai tanpa meninggalkan atau menghilangkan proses yang sudah ada dari zaman dahulu.

c. Tari Melinting

Tari Melinting yang sudah ada dari berabad-abad yang lalu masih tetap terjaga hingga saat ini. Bahkan saat ini tari Melinting semakin eksis dan selalu dipertunjukkan pada festival yang diselenggarakan tiap tahun. Di desa Wana terdapat sanggar yang bernama sanggar Kesumo Rajo yang merupakan tempat untuk mengajarkan tari Melinting dan paguyuban yang mengelola tari tersebut adalah paguyuban Nemui Nyimah. Dari paguyuban inilah tari Melinting diajarkan kepada anak-anak TK sampai SMA. Pengajaran tari dilaksanakan seminggu dua sampai tiga kali pada siang hari pukul 14.00 – 15.00 WIB.

d. Pemberian Gelar Adat

Gelar adat diberikan kepada seseorang yang sudah menikah. Gelar yang akan diberikan bisa merupakan gelar baru atau mengambil gelar dari kakek atau orang tua. Adapun sanksi bagi orang yang tidak menggunakan gelarnya atau tidak memiliki gelar adalah berupa sanksi moral. Orang tersebut tidak dianggap di dalam kemasyarakatan adat karena apabila orang tidak memiliki gelar maka orang tersebut tidak memiliki status yang jelas di masyarakat, sehingga tidak diperbolehkan untuk ikut acara adat atau dengan kata lain dikucilkan dari masyarakat.

Pembahasan

a. Sistem Kekerabatan

Masyarakat Lampung terutama yang beradat Melinting menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, yang bermakna bahwa segala urusan baik dalam pemerintahan adat maupun di dalam keluarga menjadi tanggungjawab laki-laki dan keturunannya juga dari garis keturunan laki-laki. Namun apabila dilihat dari segi nilai pancasila, prinsip patrilineal yang sangat dominan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang terdapat dalam pancasila yang mengatakan bahwa kedudukan semua manusia itu sama baik laki-laki maupun perempuan tetapi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pihak perempuan tidak memiliki hak untuk mengapresiasi kemampuannya sama seperti lelaki dan kurang bisa berperan dalam kegiatan atau dalam suatu sistem pemerintahan adat.

Masyarakat desa Wana yang beradat Melinting berupaya untuk tetap menjaga sistem kekerabatan yang sudah ada sejak dahulu. Adapun upaya untuk mempertahankannya adalah dengan tetap mempertahankan cara panggilan kepada sesama anggota kerabat dan mengajarkan kepada anak-anak ataupun anggota baru dari hasil pernikahan untuk menggunakan cara panggilan yang terdapat di masyarakat tersebut. Serta saling menjaga hubungan baik antar kerabat, menjunjung sikap toleransi dan tolong menolong dalam menjalankan kehidupan sehari-hari agar tidak ada perpecahan di dalam masyarakat.

b. Bentuk Perkawinan Adat Melinting

Perkawinan adat pada adat Melinting memiliki tiga bentuk yakni perkawinan mesukum, seimbang dan mupakat tuha. Masyarakat beradat Melinting khususnya di desa Wana selalu menggunakan adat dalam melaksanakan prosesi pernikahan. Bagi masyarakat prosesi pernikahan menggunakan adat adalah suatu kewajiban karena di dalam diri masyarakat tersebut adat adalah suatu hal yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan atau acara apapun. Sehingga hingga saat ini adat dalam perkawinan masih tetap dijalankan dengan sesuai, hal tersebut sebagai upaya untuk melestariakan perkawinan adat.

Perkawinan menggunakan adat memang memerlukan biaya yang besar untuk melengkapi acara dan sarana adat, hal ini tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan karena apabila seseorang yang tidak mampu untuk melaksanakan prosesi adat maka secara tidak langsung akan dikenakan sanksi moral dan material oleh masyarakat setempat seperti digunjing dan dikenakan denda adat oleh para tetua adat setempat serta nilai perkawinan menjadi ternodai jika dikaitkan dengan pelunasan uang denda adat. Namun dari segi positifnya, pelestarian perkawinan adat merupakan usaha untuk tetap menjaga kebudayaan bangsa Indonesia, kebudayaan yang menjadi ciri khas dan kekayaan yang belum tentu dimiliki oleh bangsa lain.

c. Tari Melinting

Tari Melinting merupakan tari adat tradisional keagungan Keratuan Melinting yang diciptakan oleh Ratu Melinting ini merupakan tari tradisional lepas untuk hiburan lepas atau hiburan pelengkap pada acara gawi adat. Masyarakat desa Wana berupaya untuk tetap melestarikan tari Melinting. Sehingga disediakan tempat berupa sanggar untuk mengajarkan kepada anak-anak TK sampai SMA di desa Wana belajar tari Melinting, sanggar tersebut bernama sanggar Kesumo Rajo. Kondisi sanggar termasuk layak dan bagus, sanggar terlihat besar bersih serta nyaman untuk anak-anak belajar disana, namun yang menjadi masalah adalah sarana seperti pakaian tari dan alat musik yang tidak dimiliki oleh sanggar. Karena hingga saat ini pemerintah daerah Lampung Timur belum memberikan bantuan apapun untuk sanggar terutama untuk upaya pelestarian kesenian di desa Wana.

Saat ini tari Melinting bersifat umum sehingga masyarakat desa Wana berupaya untuk tetap melestarikan tarian khas Keratuan Melinting dengan cara mengajarkan kepada anak-anak tari Melinting, mewajibkan sekolah-sekolah untuk memasukkan tari Melinting dalam mata pelajaran, menampilkan tarian pada tiap kesempatan terutama untuk penyambutan tamu yang datang ke desa Wana serta selalu mengadakan festival melinting yang menampilkan tari melinting di dalamnya.

Upaya untuk melestarikan tari Melinting yang merupakan aset kesenian bangsa merupakan hal yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni mencintai bangsa terutama kebudayaan yang ada. Dengan berupaya untuk melestarikan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan salah satu

cara untuk mencintai dan menjaga keutuhan unsur-unsur bangsa Indonesia sehingga ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tetap terjaga.

d. Pemberian Gelar Adat

Adat pemberian gelar di Lampung terutama di masyarakat beradat Melinting yaitu adat yang dilakukan untuk memberi gelar kepada seseorang karena tingkatan atau silsilah dalam adat tersebut. Tradisi ini dilaksanakan pada saat bujang gadis dalam masyarakat Lampung khususnya beradat Melinting menginjak dewasa yang ditandai dengan suatu perkawinan.

Bagi masyarakat desa Wana seseorang yang tidak memiliki gelar atau tidak menggunakan gelar adatnya maka orang tersebut tidak memiliki status di dalam kemasyarakatan desa Wana dan tidak berhak ikut dalam acara adat. Hal tersebut tentu bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan dalam Pancasila karena masyarakat masih menonjolkan kekuasaan yang dinilai dari martabat sebuah gelar dan tidak diakuiinya seseorang hanya karena tidak memiliki gelar adat, hal ini bukan suatu cerminan bahwa status atau kedudukan seseorang itu sama.

Adapun hal yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan gelar adalah yang utama orang tersebut sudah menikah kemudian membayar uang adat seperti *dau penerangan* yaitu uang adat untuk pemberian gelar, *dau penyecupan* yaitu uang adat untuk peresmian gelar yang diberikan serta *babak kibau* apabila orang yang akan bergelar tidak memotong sapi atau kerbau. Pemberian gelar adat dapat dilakukan pada hajat sendiri atau bisa menumpang di hajat orang lain dan gelar yang akan diberikan bisa berupa gelar baru atau mengambil dari gelar kakek atau orang tua.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan penulis tentang upaya pelestarian terhadap adat Melinting, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya untuk melestarikan sistem kekerabatan pada masyarakat beradat Melinting adalah dengan tetap menggunakan prinsip patrilineal, mengajarkan cara panggilan kepada anak-anak serta menjaga hubungan baik antar kerabat.
2. Upaya untuk melestarikan perkawinan adat adalah dengan mewajibkan kepada seluruh masyarakat adat Melinting untuk menggunakan adat dalam perkawinan, bahwa pelaksanaan proses perkawinan selalu berurutan dari awal hingga akhir dan tidak ada sedikitpun prosesi adat yang ditinggalkan, karena di dalam diri masyarakat tersebut adat adalah suatu hal yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan atau acara apapun. Sehingga hingga saat ini

masyarakat selalu menggunakan perkawinan adat sebagai upaya untuk melestarikan perkawinan adat.

3. Upaya untuk melestarikan tari Melinting adalah dengan cara mengajarkan kepada anak-anak tari Melinting, mewajibkan sekolah-sekolah untuk memasukkan tari Melinting dalam mata pelajaran, menampilkan tarian pada tiap kesempatan terutama untuk penyambutan tamu yang datang ke desa Wana serta selalu mengadakan festival melinting yang menampilkan tari melinting di dalamnya.
4. Upaya untuk melestarikan pemberian gelar adat adalah mewajibkan setiap masyarakat untuk memiliki gelar dan tetap menggunakan gelar adat yang dimiliki karena gelar adat merupakan penanda status seseorang di dalam kemasyarakatan adat Melinting.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas dan berdasarkan pengamatan penulis, maka penulis memberikan saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pelestarian adat Melinting yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Lid Adat

Lid Adat diharapkan lebih berupaya untuk mensosialisasikan kepada para penyimbang, tokoh masyarakat serta masyarakat apabila ada perubahan aturan adat atau uang adat, serta mengajak masyarakat untuk tetap menaati aturan adat sebagai bentuk upaya untuk melestarikan adat.

2. Kepada Penyimbang Adat

Kepada penyimbang adat hendaknya lebih berupaya untuk tetap menjaga dan mempertahankan adat Melinting serta mengarahkan masyarakat untuk terus menggunakan adat pada setiap acara.

3. Kepada Masyarakat

Kepada masyarakat hendaknya tetap menjaga budaya serta adat istiadat yang dimiliki karena adat merupakan warisan leluhur yang tetap harus dilestarikan sebagai jati diri bangsa Indonesia. Serta berupaya untuk mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah guna melengkapi fasilitas untuk kesenian tari Melinting.

DAFTAR PUSTAKA

Ismail, Rizal. 2011. *Mengenal Dari Dekat Tari Daerah Lampung*. Lampung

Mustika, I Wayan. 2011. *Sekilas Budaya Lampung dan Seni Tari Pertunjukan Tradisionalnya*. Bandar Lampung: Buana Cipta

Sabaruddin. 2012. *Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2006. Surabaya: Kesindo Utama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 2006. Surabaya: Kesindo Utama